



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Padang Tambak, 18 April 1999, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pekebun Sawit, bertempat tinggal di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, tempat tanggal lahir, Bajak I, 05 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal ... November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur dengan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu, 15 November 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tertanggal, 15 November 2014, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama :

Anak, Perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2016;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 Tahun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Termohon yang tidak jujur dalam hal keuangan keluarga;

4.1.-Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon, dan memiliki sifat cemburu yang tinggi;

4.2.-----Termohon yang menjalin hubungan dengan Laki-laki lain;

5.-----Bahwa sekira pada tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman dan pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan;

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.- Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator **Erwin Efendi, S.H**, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon namun sesuai laporan Mediator, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan disertai dengan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 adalah benar;
- Bahwa dalil angka 2 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon lebih kurang 1 tahun setelah pindah kerumah milik bersama pemberian dari orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa dalil angka 3 benar;
- Bahwa angka 4, benar rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun lebih kurang 5 tahun, setelah akhir tahun 2019 rumah tangga mulai goyah, namun poin 4.1. Termohon tidak jujur di bidang keuangan karena Termohon melakukan hal tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi, akhirnya Termohon mengambil uang simpanan atau untuk modal yang ada pada Termohon;
- Bahwa point 4.2, tidak benar Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, hanya saja Termohon sering berkata dengan nada yang tinggi disaat menyatakan kepada Pemohon sering pulang malam, dan benar Termohon ada rasa cemburu kepada Pemohon karena Termohon sayang kepada Pemohon sebagai suami, dan Termohon ada kecurigaan kepada Pemohon ada chat kepada perempuan lain di media sosial Facebook;
- Bahwa point 4.3, tidak benar Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tentang dalil-dalil berikutnya bahwa benar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon untuk mencari ketenangan diri dan untuk introfeksi diri masing-masing;
- Bahwa Termohon tidak menerima dan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon karena Termohon masih sayang kepada Pemohon dan mengingat anak kami masih butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, serta Termohon siap untuk berubah dari sikap yang tidak disukai oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika Pemohon berkeras tetap ingin bercerai, maka Termohon akan menuntut Hak - hak Termohon perceraian yaitu :

1. Nafkah iddah Rp. 2.000.000; perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah);
2. Mut'ah cincin 3 gram emas 24 karat;
3. Nafkah anak Rp.1000.000; (satu juta rupiah) perbulan sampai - anak dewasa/mandiri (21 tahun); Dalam Rekonvensi :

Bahwa jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik menuntut agar Pemohon memberikan hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan mohon agar Majelis Hakim memutuskannya sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk cincin;
3. Nafkah 1 (satu) orang anak, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2016 minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa tentang gugatan balik Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan. Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah *iddah* hanya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya seorang toke kecil pengepul sawit. Sedangkan mengenai nafkah anak, yang saat ini berada dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban konvensi, sedangkan tentang gugatan rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana gugatan rekonvensi diatas dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 Nopember 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

II. Saksi-saksi:

Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di terakhir di rumah milik orang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, lahir tahun 2016 yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi dimana Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui medsos (HP) tetapi Termohon menolak tuduhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohonan sering bertelponan dengan laki-laki lain jam 3 malam dengan kata-kata bermesraan seperti layaknya orang berpacaran, hingga HP termohon sampai di ambil oleh Pemohon dan dibanting hingga HP tersebut hancur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah sekitar 6 bulan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali, dan pernah Pemohon menjemput Termohon untuk bersatu kembali tetapi Termohon menolak dan mengancam jika Pemohon laki-laki tolong uruskan segera perceraian;
- Bahwa sudah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai toke pengepul sawit, namun saksi tidak tahu mengenai jumlah penghasilan Pemohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di terakhir di rumah milik orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, usia sekitar 5 tahunan yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi dimana Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui HP;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohon sering bertelponan dengan laki-laki lain hingga larut malam dengan kata-kata mesra layaknya orang berpacaran, hingga HP tersebut dibanting Pemohon hingga hancur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 atau sekitar 6 bulan yang lalu, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali, dan pernah Pemohon menjemput Termohon untuk bersatu kembali tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa sudah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai toke pengepul sawit, namun saksi tidak tahu mengenai jumlah penghasilan Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya secara agama Kristen menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, serta tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, serta tidak keberatan bercerai dengan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg. dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang bernama **Erwin Efendi, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta keberatan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara Pemohon dan Termohon dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah, Dan isi bukti P.2 menerangkan Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara wewenang relatif permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, berupa saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembuktian Termohon telah cukup memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran sebagian dalil-dalil bantahan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil bantahan Termohon telah cukup memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dihubungkan pembuktian Pemohon dan Termohon tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan baik Pemohon dan Termohon pernah selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*. Faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah hidup berpisah sekitar 1 (satu) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini tentu akan berakibat buruk bagi Pemohon dan Termohon. Membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justeru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, hal

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai maksud kaidah fikih yang artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mencantumkan surat *Al Baqarah* ayat 227 yang artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas murni seberat 30 (tiga puluh) mayam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan rekonvensi tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., dalil-dalil gugatan Peggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyampaikan keberatan dan hanya sanggup sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa *iddah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persidangan didapati fakta bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui fakta penyebab Tergugat Rekonvensi meninggalkan Peggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat Rekonvensi bukan seorang isteri yang *nusyuz* sehingga berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah *iddah*, maskan dan kiswah Majelis Hakim perlu mencantumkan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al Iqna' IV* : 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi seorang pengepul sawit yang mempunyai penghasilan tidak tetap tergantung modal dan harga sawit saat panen, dalam persidangan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai jumlah penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk memberikan nafkah iddah sesuai kepatutan dan kelayakan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah emas 24 karat berbentuk cincin seberat 3 (tiga) gram. Dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatan dengan jumlah yang dituntut Penggugat dan hanya bersedia memberikan mut'ah emas 24 karat berbentuk cincin seberat 1 (satu) gram saja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban mut'ah dalam surat *Al Baqarah* ayat 241 ditegaskan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 160 KHI, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menentukan bahwa mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara layak dan patut yaitu berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menentukan pembayaran kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebagaimana dalam gugatan rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah 1 (satu) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2016, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang nafkah anak-anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah satu orang anak yang dituntut oleh Penggugat adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tiap bulannya, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya untuk anak dan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada suami dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bapak (*in casu* Tergugat) bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi semua kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus, hal ini sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa jumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang dituntut oleh Penggugat merupakan jumlah yang logis dan wajar;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (umur 21 tahun), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengingat nilai mata uang di masa depan dimungkinkan mengalami inflasi setiap tahunnya, maka untuk menjaga hal tersebut Majelis Hakim sepakat membebani Tergugat untuk menambahkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah selama *iddah* total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 2 (dua) gram;

2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak**, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2016 minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 poin 2.1 dan 2.2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 poin 2.3 diatas setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Kami, Yedi Suparman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. PNBP panggilan	:		20.000,-
	:	Rp.	
5. Redaksi	:		10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)